

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terjangkitnya dua orang warga Depok yang dinyatakan positif *Coronavirus Disease* (COVID-19) atau virus corona dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan kepanikan masyarakat di Indonesia. Merebaknya wabah kasus ini pertama kali dilaporkan dari Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Bahkan hingga saat ini, kasus virus corona terus mengalami lonjakan dari hari ke hari hingga membuat kepanikan secara global.<sup>1</sup>

Menurut data *World Health Organization* (WHO) per 3 Maret 2020, virus Corona telah menyebar ke 72 negara di dunia. Sebanyak 90.870 dinyatakan positif dan 2.946 meninggal karena virus tersebut. Jatuhnya ribuan korban jiwa membuat masyarakat khususnya di Indonesia waspada. Sebagian membeli barang kebutuhan pokok atau barang penting lainnya, seperti masker guna melindungi diri mereka dari mudahnya penyebaran virus.<sup>2</sup> Kemudian penyebaran virus corona menurut WHO per 3 Juli 2020, virus corona ini telah menyebar ke 216 negara dengan 10.710.005 orang yang terpapar virus corona dan 517.877 orang telah meninggal dunia akibat terpapar virus corona.<sup>3</sup> Selanjutnya berdasarkan sumber WHO tertanggal 10 Desember 2020 diketahui sudah 220 negara yang mengalami pandemi virus corona dimana telah terkonfirmasi 68.165.877 orang yang terpapar virus corona dengan 1.557.385 orang yang telah meninggal dunia. Sementara itu di Indonesia sendiri sudah mencapai 598.933 orang yang terpapar virus corona, yang sembuh 491.975 dan 183.36 orang yang telah meninggal dunia.<sup>4</sup>

Sayangnya, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang tidak bertanggungjawab. Masker ditimbun oleh sekelompok orang sehingga susah didapatkan di pusat-pusat perdagangan. Dengan kata lain, kondisi tersebut digunakan untuk merusak pasar; jika stok barang sudah mulai tidak stabil dan langka, barang tersebut kemudian dikeluarkan kembali dan dijual dengan harga yang melambung tinggi.<sup>5</sup>

Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto mengungkapkan bahwa salah satu upaya pencegahan tertularnya virus corona adalah dengan pemakaian masker. Penggunaan masker tersebut diutamakan bagi yang sakit agar tidak mudah menulari yang lain. Terlepas dari perdebatan efektif atau tidaknya penggunaan masker dalam upaya menghindari penyebaran virus corona, masyarakat terus berlomba-lomba untuk mendapatkan masker.<sup>6</sup>

Merebaknya virus Corona ke sejumlah negara hingga jatuhnya ribuan korban jiwa membuat masyarakat harus waspada terhadap virus tersebut termasuk masyarakat Indonesia. Kewaspadaan tersebut pun berubah menjadi langkanya masker N95. Bahkan apotek dan toko-toko alat kesehatan banyak yang kehabisan stok masker. Jika pun ada yang masih menjual, harganya naik gila-gilaan. Dari semula seharga Rp.20 ribu per buah, kini melonjak drastis menjadi Rp.3 juta per 10 buah. Selain meningkatnya kebutuhan atas masker, kelangkaan stok menjadi penyebab

---

<sup>1</sup> Irwan Hafid, Penegakan Hukum atas Penimbunan Masker. Diakses dari: <https://news.detik.com/kolom/d-4924942/penegakan-hukum-atas-penimbunan-masker>, 2020.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Diakses dari : <https://covid19.go.id/>, 2020.

<sup>4</sup> KPC.PEN, *Situasi virus COVID-19 di Indonesia*. Diakses dari : <https://covid19.go.id/>, 2020.

<sup>5</sup> *Opcit* Irwan Hafid.

<sup>6</sup> *Ibid.*

tingginya harga masker N95. Masker N95 ini dikenal sebagai respirator udara yang dapat menyaring partikel berbahaya.<sup>7</sup>

Dalam konteks lain, polisi sedang memburu oknum penimbunan masker. Misalnya, Polres Jakarta Barat telah menyita 350-400 kardus masker yang tersimpan di sebuah apartemen serta penangkapan dua mahasiswa oleh Polresta Makasar terkait 10 ribu masker yang hendak dikirim ke luar negeri. Tindakan masyarakat yang secara berlebihan melakukan penimbunan atau monopoli masker tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan prinsip *economic analysis of law*. Ekonomi memberikan suatu model yang sederhana tentang bagaimana individu berperilaku di hadapan hukum, yang secara lebih khusus menganalisis bagaimana individu merespon kehadiran sanksi pidana.<sup>8</sup>

Penimbunan barang terhadap kebutuhan pokok serta hal penting dan strategis seperti kebutuhan masker di tengah wabah virus corona saat ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun dan denda Rp 50 miliar. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Jika hal tersebut dilanggar, maka diancam dengan denda antara Rp 25 – 100 miliar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>9</sup>

Pada implementasinya, masih sering didapati kasus-kasus penimbunan masker pada masa pandemi. Salah satu kasus penimbunan tersebut terjadi di Makasar. Pelaku melakukan tindakannya yang dimulai dari pembelian di apotek di seluruh Makasar Gowa dan Takalar, kemudian pelaku melakukan pengiriman 200 box berisi ribuan masker ke Selandia Baru. Dari kasus tersebut menjelaskan bahwa asas kekeluargaan yang terdapat dalam konstitusi tidak terimplementasikan dengan optimal, kendatipun terdapat regulasi yang telah mengaturnya, namun hal tersebut tidak menjamin para oknum penimbun barang jera.<sup>10</sup>

Dari sudut pandang kebijakan kriminal (*criminal policy*), penggunaan pidana secara tidak terukur akan mengakibatkan kriminalisasi atas perbuatan atau subjek yang mestinya tidak perlu dikriminalkan (*over-criminalization*), sehingga penggunaannya harus diprediksi tidak akan memperkeruh problem sosial yang hendak diselesaikan. Oleh karenanya, kebijakan penegakan hukum yang dibangun seharusnya tidak hanya berorientasi pada penjeraan dan pembalasan yang sifatnya *retributive justice*, mengingat *problem over capacity* di lembaga pemasyarakatan. Ke depan, jika mendasarkan pada prinsip *economic analysis of law*, maka setiap tindakan kejahatan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi sudah sepatutnya harus direspons dengan pidana denda yang sesuai dengan seriusitas delik guna optimalisasi upaya penal.<sup>11</sup>

Berbagai upaya dilakukan dalam penanggulangan penimbunan masker sebagaimana diberitakan Balitribune.co.id Denpasar bahwa mengantisipasi adanya penimbunan masker yang terkait dengan merebaknya virus Corona, Unit Tipiter Sat Reskrim Polresta Denpasar bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Denpasar melakukan sidak ke sejumlah apotek dan distributor. Sidak ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dari Kepolisian agar tak terjadi penimbunan

---

<sup>7</sup> Resa Esnir. Virus Corona dan Penimbun Masker. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4c2291dbb58/virus-corona-dan-penimbun-masker/>; 2020.

<sup>8</sup> Irwan Hafid, *Op.Cit.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Imas Novita Juaningsih, Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 4 Nomor 1 (2020)

<sup>11</sup> *Ibid.*

masker. Pengecekan ketersediaan masker ini sebagai upaya untuk mencegah penimbunan masker yang memanfaatkan kepanikan masyarakat terhadap bahaya virus Corona.<sup>12</sup>

Demikian pula melalui JAKARTA, iNews.id diberitakan bahwa Polisi berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk mencegah penimbunan masker di tengah wabah virus korona. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak kelangkaan masker di kalangan masyarakat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, tindakan tegas akan diberikan kepada yang kedapatan menimbun masker. Selain itu Polisi juga menyelidiki tempat pembuatan masker. Penyelidikan tersebut untuk memastikan, perizinan dan pembuatan masker sesuai standar kesehatan yang ditentukan.<sup>13</sup>

Sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi Arief (2001) merumuskan bahwa upaya penal bukan merupakan satu-satunya senjata atau obat yang ampuh dalam mengatasi kejahatan. Kelemahan atau kekurangan dari upaya penal (hukum) juga harus diimbangi dengan upaya non-penal (non-hukum) guna efektifitas pemenuhan keadilan dalam masyarakat. Tindakan aparat penegak hukum dalam menyisir praktik monopoli masker tersebut harus berkelindan dengan upaya non-penal, seperti sosialisasi penanganan virus dan penggunaan masker yang tidak berlebihan. Tentu hal tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya edukasi dari media dan pers guna meminimalisasi informasi hoaks yang juga dengan mudah menyebar, melebihi penyebaran virus corona itu sendiri.<sup>14</sup>

Keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam kondisi dan situasi seperti sekarang. Semua pihak diharapkan ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam melawan wabah virus corona, sebab hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah, dokter, maupun aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua untuk kepentingan kita bersama. Harapannya, masyarakat lebih sensitif untuk tidak memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongannya sesuai dengan etika kemasyarakatan, etika berbisnis dan etika ber hukum yang peduli akan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas menggambarkan bahwa masker sangat penting pada masa pandemi dimana ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi tersebut dengan menimbun masker untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun untuk tujuan tertentu sehingga peneliti tertarik mengangkat hal tersebut ke dalam suatu penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penanggulangan Kejahatan Penimbunan Masker Pada Saat Pandemi Virus Corona Di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana regulasi larangan penimbunan masker pada saat pandemi virus Covid-19?
2. Bagaimana penerapan dan kelemahan peraturan perundang-undangan tentang kejahatan penimbunan masker?
3. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penimbunan masker?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>12</sup> I Wayan Sudarsana, *Stok Masker Terbatas, Satu Boks Rp 150 Ribu*. Diakses dari: <https://balitribune.co.id/content/stok-masker-terbatas-satu-boks-rp-150-ribu>; 2020.

<sup>13</sup> Irfan Ma'ruf, *Wabah Virus Korona, Polisi Ingatkan Ancaman Pidana bagi Penimbun Masker*. Diakses dari: <https://www.inews.id/news/megapolitan/wabah-virus-korona-polisi-ingatkan-ancaman-pidana-bagi-penimbun-masker>, 2020.

<sup>14</sup> Irwan Hafid, *Op.Cit.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis regulasi larangan penimbunan masker pada saat pandemi virus Covid-19.
2. Untuk menganalisis penerapan dan kelemahan peraturan perundang-undangan tentang kejahatan penimbunan masker.
3. Untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan penimbunan masker.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan wawasan hukum tentang kejahatan penimbunan alat-alat kesehatan pada situasi tertentu serta dapat menjadi bahan literatur dan referensi bagi akademis untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi pemerintah atau penegak hukum terkait kejahatan penimbunan barang atau alat-alat kesehatan serta dapat dijadikan rujukan para mahasiswa dan masyarakat untuk dijadikan penelitian lebih lanjut.